



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 188.4 - II TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Membaca

: Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:
188.44/1161/BAKUDA/2023 Tanggal 19 Oktober 2023 Tentang
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati
Belitung Timur Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Menimbang

a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan
Bupati Belitung Timur tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 yang telah dievaluasi perlu dilakukan perubahan dan
penyesuaian sebagaimana mestinya;

b. bahwa perubahan dan perbaikan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut, perlu Persetujuan Penyempurnaan
yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113).

24. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87).
25. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- A. Sesuai dan Sepakat dengan Evaluasi yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1161/BAKUDA/2023, tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- B. Sesuai dan Sepakat dengan Lampiran I Surat Bupati Belitung Timur Nomor : 900/206/BPKPD-II/X/2023;
- C. Sesuai dengan hasil rapat Badan Anggaran DPRD Kab. Belitung Timur dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Belitung Timur menyetujui usulan penyampaian Penyempurnaan Perubahan APBD TA. 2023.

Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana tersebut diatas, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	888.920.920.659	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	7.893.255.500	
	Jumlah Pendapatan setelah penyempurnaan	Rp	896.814.176.159
2. Belanja			
a. Semula	Rp	1.042.455.938.687	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	7.893.255.500	
	Jumlah Belanja setelah penyempurnaan	Rp	1.050.349.194.187

3. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	154.035.018.028
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Penerimaan setelah penyempurnaan		Rp 154.035.018.028
Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	500.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pengeluaran setelah penyempurnaan		Rp 500.000.000
Jumlah Pembiayaan Netto setelah penyempurnaan		Rp 153.535.018.028
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah penyempurnaan		Rp 0

Pasal 2

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur ini dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur ini agar segera ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manggar
pada tanggal : 24 Oktober 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA,



PEZZI UKTOISEJA, S.E., M.M.